

**KETERLIBATAN ISTRI Mencari Nafkah
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Muhammad Habie Firdaus, Busman Edyar, Sumarto

habbyfirdaus@gmail.com busmanedyar@iaincurup.ac.id sumarto.pasca@iaincurup.ac.id

Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Abstrak

Bekerja merupakan kewajiban seorang lelaki untuk menafkahi keluarganya. Perempuan sebaiknya menjalankan kewajibannya mengurus keluarga, tetapi semakin berkembangnya zaman, banyak perempuan yang ikut bekerja. Dalam Hukum Islam perempuan memiliki istimewa dan setelah lahirnya Islam perempuan merasakan hidup yang baik dan dapat melakukan kegiatan seperti yang laki-laki lakukan, misalnya bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah atau bekerja. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Jenis dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian *empiris*. Hasil penelitian sebagai berikut: Faktor yang menyebabkan istri bekerja yaitu: a) Penghasilan Suami belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga. b) Istri yang ditinggal oleh suami dalam kondisi cerai hidup dan cerai mati. c) Suami malas bekerja. d) Suami sakit dan tidak bisa bekerja. e) Istri memperoleh izin untuk bekerja. Pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja adalah diperbolehkan, jika hal tersebut memperoleh izin dari suami. Karena istri yang taat kepada suami adalah sebaik-baiknya perempuan. Didalam Kompilasi Hukum Islam istri sebaiknya taat kepada suami dan mengurus rumah. Untuk dapat bekerja hal yang harus dilakukan adalah memperoleh izin dari suami, sehingga hukum Islam dan peraturan didalam Undang-undang menganjurkan hal yang sama.

Kata Kunci: Istri, Nafkah, Perspektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan pernikahan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita

tentunya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkembangan zaman semakin pesat adanya informasi, pembangunan serta teknologi baru memberikan ruang gerak terhadap istri, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Konsekuensi dari istri pencari nafkah adalah bertambahnya peran. Perbedaan yang sangat terlihat istri yang tinggal di daerah dengan perkotaan dan di pedesaan memiliki beban kerja serta pendapatan yang jauh berbeda. Pada umumnya istri bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karena suami tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan suami kurang mencukupi, sehingga para istri bekerja untuk keluarga.

Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri sesuai *ijab qabul*.

Seorang istri sudah sepantasnya mendapatkan nafkah dari seorang suami. Dalam kehidupan sehari-hari suami seharusnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pada kenyataannya, tidak berbanding lurus dengan syari’at Islam, istri yang menjadi pencari nafkah utama adalah keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Fenomena yang terjadi Di Kecamatan Curup Tengah berbeda dengan tempat yang lain, sebagai mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri. Dalam hal ini suami terkadang bekerja satu kali atau dua kali saja, akan tetapi yang menjadi tulang punggung adalah istri. Sehingga penghasilan istrilah sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya.

Permasalahan istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Ini merupakan suatu fenomena yang bagus menurut peneliti, sehingga ada tantangan tersendiri, alasan-

¹ Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos, 1999), h. 1.

alasan istri untuk mencari nafkah dalam rumah tangga, seharusnya suaminya yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Maka penulis akan membahas tentang Keterlibatan Istri Mencari nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Tengah).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah penelitian metode yang menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Nafkah memiliki arti berlanja untuk hidup, pendapatan (uang) belanja yang diberikan kepada istri, bekal hidup sehari-hari. Nafkah Juga bisa diartikan pembelanjaan dalam perkawinan.² Menurut Zakah nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban, Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar'i*. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*).⁴ Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri

² Nasruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam : Nikah, Talak, Rujuk, Cet.II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), h. 94.

³ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8:01 (13 Juni 2021), h. 101

⁴ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, Juz IV (Damascus: Darul Fikr, 2008), h. 9.

dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁵

Terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 79 KHI menegaskan :⁶

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :⁷

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
 - 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4huruf a dan b.
 - 6) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.

Hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri di dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh suami, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah. Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut :

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 147.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 149.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 151.

a) Mahar

Mahar itu sendiri adalah pemberian seorang suami kepada istrinya di awal pernikahan. Mahar itu sendiri merupakan hak eksklusif seorang perempuan sehingga seorang perempuan berhak untuk menentukan jumlahnya dan itu akan menjadi harta pribadi dari seorang istri.

b) Nafkah

Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib.⁸

c) Mendapat Keadilan dalam Poligami

Agama Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua aspek. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan merupakan tuntutan normatif, dan tuntutan tersebut muncul pada semua aspek dalam kehidupan sosial. Dan poligami merupakan salah satu aspek sosial yang didalamnya menuntut keadilan.⁹

d) Dipperlakukan dengan Baik

Seorang suami wajib untuk menjaga istrinya dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya atau mengotori kehormatannya karena dicela dan dihina. Dan seorang suami yang mulia adalah seorang suami yang tidak akan memaki istrinya. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan bergaul dengan istrinya melalui cara yang baik,¹⁰

e) Mendapatkan Hak Waris

Warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adalah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya.

⁸ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 99.

⁹ Azwar Fajri, *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi* (Bandung: PT Bina Ilmu, 2011), h. 161.

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 217.

Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari seorang suami.¹¹ Adapun yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi Istri yang Solehah
- b. Menutup Aurat
- c. Menundukkan Pandangan
- d. Tidak berbicara Lembut pada Laki-laki Lain
- e. Tetap Berada Di Rumah

Pengertian ekonomi menurut KBBI adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Sedangkan keluarga adalah suatu bagian dari masyarakat yang terdiri dari istri, suami dan anak-anaknya yang selalu berupaya mewujudkan rasa aman dan tentram. Keluarga mempunyai beberapa fungsi dalam menjaga kelangsungan hidup anggota keluarganya yaitu salah satunya fungsi ekonomi.¹² Ekonomi keluarga berarti (keadaan orang, badan) dalam hubungan dengan keluarga maupun masyarakat disekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga dimasyarakat, istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin. Pandangan islam terkait ekonomi keluarga merupakan suatu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah untuk mencapai fahlah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

HASIL PENELITIAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja

Kenyataan yang terjadi hasil kerja dan pemasukan yang diberikan suami masih kurang, sehingga ada banyak istri yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat pada wilayah Kecamatan Curup Tengah banyak Ibu-ibu atau istri yang bekerja dengan cara berjualan sayur untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

faktor yang menyebabkan istri bekerja sebagai berikut:

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159.

¹² Nevi Hasnita dan Dara Amanatillah, "Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam (Desa Lamkumyet Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)," *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4:2 (2020), h. 16.

- a. Penghasilan Suami belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
- b. Istri yang ditinggal oleh suami dalam kondisi cerai hidup dan cerai mati.
- c. Suami malas bekerja.
- d. Suami sakit dan tidak bisa bekerja.
- e. Istri memperoleh izin untuk bekerja.

2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Tentang Istri Mencari Nafkah

Islam sangat memuliakan wanita dengan memberikan kedudukan kepada wanita sebagai istri agar diberikan nafkah oleh suaminya mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233)

Suami yang telah memberikan nafkah kepada istrinya, maka telah terpenuhi kewajiban sebagai suami. Ketika suami mengalami kesulitan dalam bekerja dan sebagai istri dapat menerima dengan baik, bahkan dapat membantu suaminya. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. At-Talaq: 7)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa suami yang telah berusaha untuk menafkahi istri dan keluarganya tetapi mengalami kesulitan, maka telah terlaksana kewajibannya sebagai suami. Akan tetapi, mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga dapat dilakukan oleh suami dan istri, sehingga kerjasama antar keduanya dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :¹³

- e. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- g. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- h. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :¹⁴
 - 7) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 8) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 9) biaya pendidikan bagi anak.
 - 10) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 11) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
 - 12) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.

Dalam pasal 81 KHI mengatur juga :¹⁵

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

¹³ Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, h. 151.

¹⁴ Jawad Muammar, *Hak-hak Suami dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2005), h. 28.

¹⁵ Supriatna, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No I/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008), h. 12.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban istri kepada suami yaitu dalam pasal 83 berbunyi:¹⁶

- a. kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari –hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Jika istri bekerja dengan izin suami bermaksud untuk membantu perekonomian keluarga dalam KHI diperbolehkan. Karena istri yang taat kepada suami dengan memperoleh izin untuk bekerja maka telah terpenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan istri bekerja yaitu: a) Penghasilan Suami belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga. b) Istri yang ditinggal oleh suami dalam kondisi cerai hidup dan cerai mati. c) Suami malas bekerja. d) Suami sakit dan tidak bisa bekerja. e) Istri memperoleh izin untuk bekerja.
2. Pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja adalah diperbolehkan, jika hal tersebut memperoleh izin dari suami. Karena istri yang taat kepada suami adalah sebaik-baiknya perempuan. Didalam Kompilasi Hukum Islam istri sebaiknya taat kepada suami dan mengurus rumah. Untuk dapat bekerja hal yang harus dilakukan adalah memperoleh izin dari suami, sehingga hukum Islam dan peraturan didalam Undang-undang menganjurkan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Ali, Daud. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: Logos, 1999.

Ali, M. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 44.

- Chairina, Nina. “*Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).*” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 01 (13 Juni 2021): 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.
- Fajri, Azwar. *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*. Bandung: PT Bina Ilmu, 2011.
- Hasnita, Nevi, dan Dara Amanatillah. “*Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyut Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar).*” *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2020): 9.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Muammar, Jawad. *Hak-hak Suami dan Istri*. Jakarta: Cahaya, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriatna. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thaha, Nasruddin. *Pedoman Perkawinan Umat Islam : Nikah, Talak, Ruju’, Cet.II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1957.
- Zuhayly, Wahbah al-. *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*. Juz IV. Damascus: Darul Fikr, 2008.